



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 238/SK-BUP/HK/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA
DAN PEJABAT PELAKSANANYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, perlu menetapkan lembaga pengelola layanan informasi publik pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa menurut Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, telah ditentukan Personil dalam Lembaga Pengelola Informasi Publik;
 - c. bahwa telah diusulkan nama-nama untuk ditetapkan sebagai anggota Lembaga Pengelola Informasi Publik yang oleh Perangkat Daerah pengusul sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Informasi Publik pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan Pejabat Pelaksananya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 519);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 61 Nomor 2023).

Memperhatikan: 1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); dan

3. Telaahan Staf Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-28/DISKOMINFO/500.12.11/05/2026, tanggal 7 Mei 2026 Perihal Usulan Rancangan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pengelolaan Layanan Informasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU:

Pembentukan Lembaga Pengelola Informasi Publik pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan Pejabat Pelaksananya;

- KEDUA: Pejabat Pelaksana Lembaga Pengelola Informasi Publik Pengelolaan layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana diktum KESATU dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA: Pejabat Pelaksana Lembaga Pengelola Informasi Publik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 463/SK-BUP/HK/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEENAM: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Juli 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

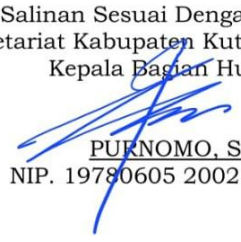
ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PUKNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 238/SK-BUP/HK/2026 TANGGAL 23 JULI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI
PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA
DAN PEJABAT PELAKSANANYA

A. Susunan Pejabat dalam Lembaga Pengelola Informasi Publik pada Pemerintah Daerah:

- I. Pembina:

1. Bupati Kutai Kartanegara

2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara
- II. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Tim Pertimbangan:

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara

3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara

4. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara

5. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara

6. Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- IV. Penanggungjawab PPID:

1. Seluruh Asisten Sekretariat Daerah

2. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah

3. Seluruh Pimpinan BUMD

4. Seluruh Pimpinan BLUD

V. Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara

VI. PPID Pelaksana:

1. Sekretaris Perangkat Daerah
2. Wakil Direktur BUMD
3. Wakil Direktur BLUD

VII. Petugas Pelayanan

Informasi Publik: Pejabat Struktural, Pranata Humas, Pranata
Komputer, Arsiparis, maupun Pelaksana
yang ditunjuk oleh Atasan PPID untuk
melaksanakan tugas pelayanan Informasi
Publik

B. Susunan Pejabat dalam Lembaga Pengelola Layanan Informasi Publik pada
Pemerintah Desa:

I. Pembina:

Camat se-Kutai Kartanegara

II. Atasan PPID Desa:

Kepala Desa se-Kutai Kartanegara

III. PPID Desa:

Sekretaris Desa se-Kutai Kartanegara

IV. Petugas Pelayanan

Informasi Publik: Pegawai pada Perangkat Desa yang ditunjuk oleh
Atasan PPID Desa sebagai Petugas Pelayanan
Informasi Publik

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI